



PUTUSAN

.Nomor 108/ Pdt.G/ 2017/ PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Moti Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sapa-Sapa, Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa ala-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.1 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 108/Pdt/G/2017/PA.Batg.tertanggal 17 April 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Akta Nikah Nomor 0033/11/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng selama setahun lebih;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai dua tahun lebih satu bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan September 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau mengandung anak dari Pemohon dan jika hamil selalu menggugurkannya dan sudah dua kali terjadi;
 - b. Pemohon merasa tidak aman karena pernah suatu malam keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon dengan membawa parang;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan sering menginap di luar rumah;
 - d. Orang tua Termohon mengancam Pemohon akan melaporkannya ke kantor polisi dengan tuduhan pernah memukul Termohon;

.Putusan nomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.2 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Orang tua Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon.

5. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai sekarang telah mencapai 6 bulan;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif terakhir satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon terhadap Pemohon;
9. Bahwa apabila gugatan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;

.Putusan nomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.3 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu:

.Putusan nomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.4 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti surat, yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/11/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.
2. Alat bukti saksi sebanyak dua orang, yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:
 - a. XXXXXXXXXXXXX, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tante Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 atau dua tahun lalu, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Moti Bajiminasa selama kurang lebih setahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis sebagai suami istri, permasalahan rumah tangga mulai muncul sekitar bulan September 2016, Pemohon dan Termohon menjadi renggang, sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Termohon pernah terlihat hamil, namun tidak sampai melahirkan, Termohon pernah menggugurkan kandungannya;
 - Bahwa Termohon juga biasa bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon juga pernah mendapat ancaman dari keluarga Termohon;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, Pemohon dan Termohon telah mulai pisah rumah sampai sekarang, selama pisah rumah hubungan

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.5 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak membaik meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan;

b. XXXXXXXXXXXXXXX, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama setahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun sekitar tahun 2016 hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi disebabkan Termohon yang menggugurkan kandungannya tanpa seizung Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon menjadi sering bertengkar, lalu keduanya mulai pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa semenjak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan secara lisan untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.6 dari 13 Hal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016jo pasal 154 RBg, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Termohon, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan(perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya meminta izin menjatuhkan talak.

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.7 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga telah dua kali menggugurkan kandungan tanpa sepengetahuan Pemohon, termasuk akibat keluarga Termohon yang pernah mengancam Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih, puncak permasalahan rumah tangga terjadi pada bulan Oktober 2016, Pemohon dan Termohon mulai pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng akta tersebut membuktikan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, selain itu Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, masing-masing saksi tersebut adalah saudara kandung Pemohon dan hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian karena alasan perselisihan, sehingga permohonan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi tersebut bersaksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka, adapun kesaksian-kesaksian tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.8 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam kesaksian para saksi diperoleh fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi setelah menikah.
- Bahwa Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon diantaranya berkata kasar kepada Pemohon, serta tidak patuh kepada Pemohon, dengan mengugurkan kandungan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2016..

Menimbang, isi pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menimbang, isi pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut maka istri dapat dianggap nusyuz.

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.9 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian saksi, sebagaimana dalam fakta persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, dan oleh majelis hakim hal tersebut dinilai menjadi salah satu alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Huruf f, yang berbunyi "Antara suami istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga", maka dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejak pisah rumah telah berlangsung selama tujuh bulan, tanpa ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang"*, juga sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.10 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka solusi yang terbaik adalah menceraikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, di kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta di kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.11 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Resmi binti Sirajuddin di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXX. Dan XXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

.XXXXXXXXXXXX

.Putusan nomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.12 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

.XXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXX

,Panitera Pengganti

.XXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp30.000,-
Biaya Proses	Rp50.000,-
Panggilan	Rp475.000,-
Redaksi	Rp5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah	Rp566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

.Putusannomor 108/Pdt.G/2017/PA Batg Hal.13 dari 13 Hal